



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) 43423 - 40173
Faxcimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Nomor : 421.1/II.2 /197 .
Lamp : 1 (satu) Eks
Hal : **Izin Operasional**
TKS CUT NYAK DIEN

Lhokseumawe, 28 Oktober 2015 M
15 Muharram 1437 H

Kepada Yth.
Kepala TKS CUT NYAK DIEN
Di -
Tempat


Dengan hormat,

1. Dasar surat permohonan Izin Operasional TKS CUT NYAK DIEN Nomor : 421.1/0122015 tanggal, 10 April 2015 Hal : Izin Operasional TKS CUT NYAK DIEN Gampong Gunci Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara dan Dasar Rekomendasi UPTD-PK Sawang Nomor : 421.1/547/2015 tanggal 13 April 2015.
2. Setelah Mempelajari dan Meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan izin operasional untuk :

Nama Lembaga	: TKS CUT NYAK DIEN
Satuan Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun Pendirian	: 2015
Status	: Swasta
Diasuh Oleh	: Lembaga Pendidikan TKS CUT NYAK DIEN
Alamat	: Gampong Gunci Kec. Sawang Kabupaten Aceh Utara
TMT	: 28 Oktober 2015

3. Dengan ketentuan :

- a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
- b. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara
- c. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun, terhitung 28 Oktober 2015 s/d 28 Oktober 2017, apabila lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya Izin Operasional ini .
- d. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan guru dan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Utara
3. Kepala UPTD-PK Sawang
4. Arsip